**BUPATI BIREUEN**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Pegelolaan Hubungan Media dan Kehumasan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen Melalui Media Massa belum sepenuhnya menampung ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, maka untuk adanya kesesuaian dalam pelaksanaan kerja sama Publikasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui media massa perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen Melalui Media Massa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen Melalui Media Massa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN MELALUI MEDIA MASSA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Selanjutnya Disingkat Dinas Kominfo dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

8. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Kabupaten dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efesiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
9. Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.
10. Surat Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disebut SPKS adalah surat perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerja samakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Publikasi adalah bentuk kegiatan penyebarluasan informasi bagi masyarakat melalui media massa.
12. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.
13. Media Cetak Harian adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, setiap hari serta memenuhi persyaratan undang-undang pers;
14. Media Cetak Mingguan adalah adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dwi minggu serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
15. Kegiatan Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
16. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang pokok Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh dewan pers.
17. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
18. *Advertorial* adalah informasi pemerintah dalam bentuk publikasi berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam menyajikan materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.
19. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
20. *Banner* adalah identitas sebuah *blog* atau *website* yang berfungsi sebagai media iklan, promosi, publikasi dan berbagai kepentingan lainnya.
21. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerja sama yang dilakukan.
22. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *advertorial, advertorial* khusus, galeri photo dan *banner* yang ditujukan kepada unsur media.
23. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh pengguna anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
24. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan perangkingan.

25. Ranking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
27. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
28. Data dan informasi adalah data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen Melalui Media Massa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 9

(1) Unsur media cetak, media siber, media elektronik yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten adalah media yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis menurut Undang-Undang Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Media massa yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten adalah Perusahaan Pers yang berbadan hukum dan telah diverifikasi di Dewan Pers, minimal verifikasi administrasi dan media massa yang memiliki perwakilan/kontributor di Kabupaten Bireuen sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.

(3) Media yang dapat melakukan kerja sama adalah media massa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.

(4) Kerja sama dengan media massa diawali dengan nota kesepahaman antara organisasi perangkat kabupaten dengan pimpinan/direktur/Kepala biro/kontributor dan perwakilan wartawan yang ditunjuk oleh perusahaan pers.

(5) Penandatanganan SPKS dilakukan oleh pimpinan/direktur/Kepala biro/kontributor dan perwakilan wartawan yang ditunjuk oleh perusahaan pers dengan organisasi perangkat Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 November 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 691

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN MELALUI MEDIA MASSA.

---

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS

I. MEDIA CETAK HARIAN

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan hukum sebagai perusahaan pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Kelengkapan administrasi perusahaan atau penerbit yang meliputi:
   a) mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
   b) akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan dari notaris;
   c) tanda daftar perusahaan (tdp) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;
   d) surat keterangan domisili media yang diterbitkan oleh perusahaan;
   e) nomor pokok wajib pajak (npwp) perusahaan;
   f) spt tahunan terakhir dan;
   g) referensi bank dan nomor rekening Bank Aceh Syariah.
   h) nomor induk bersama (NIB)
3. Surat pernyataan cakupan dan penyebaran media atau koran di Kabupaten Bireuen.
4. Surat pernyataan jumlah oplah media cetak harian per sekali terbit.
5. Surat pernyataan dari pimpinan redaksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

b. Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK HARIAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....
PERUSAHAAN : .....

| 1. URAIAN KRITERIA | SUB URAIAN | STATUS | CEKLIS PADA KOLOM |
|---|---|---|---|
| 1. CAKUPAN MEDIA | Nasional | | |
| | Provinsi | | |
| | Kabupaten | | |
| 2. HALAMAN KHUSUS | 1 Halaman | | |
| | ½ Halaman | | |
| | ¼ Halaman | | |
| | Tidak ada | | |
| 3. MESIN CETAK | | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 4. SEBARAN OPLAH | Nasional/Regional | | |
| | Provinsi | | |
| | Kabupaten | | |
| 5. STATUS WARTAWAN/BIRO | Untuk Kabupaten Bireuen | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 6. KOMPETENSI WARTAWAN | Sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan (UKW) | Sudah | |
| | | Belum | |
| | | Tidak terdaftar | |
| 7. TERDAFTAR DI SPS | | Terdaftar | |
| | | Tidak terdaftar | |
| 8. KANTOR/BIRO | Biro Kabupaten Bireuen | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 9. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR | | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 10. JUMLAH OPLAH PERSEKALI TERBIT | 500 -1000 Eks | | |
| | 1001-2000 Eks | | |
| | 2001-3000 Eks | | |
| | 3001-4000 Eks | | |
| | 5001-6000 Eks | | |
| | >6000 Eks | | |

Demikianlah formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Redaksi.

....., .....20.....

Materai
10000

.....
Pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

II. MEDIA CETAK MINGGUAN

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagi Perusahaan Pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak dibidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi:
   a) mengisi Daftar Isian Perusahaan Media Cetak;
   b) akta Pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
   c) tanda daftar perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;
   d) surat keterangan domisili media yang diterbitkan oleh perusahaan;
   e) nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
   f) spt tahunan terakhir dan;
   g) referensi bank dan nomor Rekening Bank Aceh Syariah; dan
   h) nomor induk bersama (NIB).

3. Surat pernyataan cakupan dan penyebaran media/koran di Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen.

4. Surat pernyataan jumlah oplah media cetak mingguan persekali terbit.

5. Surat pernyataan dari pimpinan redaksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa selama 6 (enam) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK MINGGUAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....
PERUSAHAAN : .....

| URAIAN KRITERIAN | SUB URAIAN | STATUS | CEKLIS PADA KOLOM |
|---|---|---|---|
| 1. CAKUPAN MEDIA | Nasional | | |
| | Provinsi | | |
| | Kabupaten | | |
| 2. HALAMAN KHUSUS | 1 Halaman | | |
| | ½ Halaman | | |
| | ¼ Halaman | | |
| | Tidak ada | | |
| 3. MESIN CETAK | | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 4. SEBARAN OLAH | Nasional/Regional | | |
| | Provinsi | | |
| | Kabupaten | | |
| 5. STATUS WARTAWAN/BIRO | Untuk Kabupaten Bireuen | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 6. KOMPETENSI WARTAWAN | Sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan (UKW) | Sudah | |
| | | Belum | |
| | | Tidak terdaftar | |
| 7. TERDAFTAR DI SPS | | Terdaftar | |
| | | Tidak terdaftar | |
| 8. KANTOR/BIRO | Biro Kabupaten Bireuen | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 9. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR | | Ada | |
| | | Tidak ada | |
| 10. JUMLAH OPLAH PERSEKALI TERBIT | 500 -1000 Ex | | |
| | 1001-2000 Ex | | |
| | 2001-3000 Ex | | |
| | 3001-4000 Ex | | |
| | >4001 Ex | | |

Demikianlah formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Redaksi.

Materai
10000

....., .....20...

.....
Pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

Catatan:

1. Diisi dengan sebenar-benarnya.
2. Poin No.1 (Cakupan Media) melampirkan Surat Pernyataan Cakupan dan Penyebaran Media (Nasional/Regional, Provinsi dan Kabupaten Bireuen.
3. Poin No. 3 (Mesin Cetak) melampirkan bukti photo copy bukti kepemilikan mesin cetak merupakan aset perusahaan.
4. Poin No. 4 (Sebaran Oplah) melampirkan Surat Pernyataan penyebaran oplah di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
5. Poin No. 5 (Status Wartawan/Biro) melampirkan photo copy surat tugas wartawan peliputan di Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Tugas sebagai Biro dari Pimpinan Perusahaan.
6. Poin No. 6 (Kompetensi Wartawan) melampirkan fotocopy Kartu/Sertifikat UKW dan fotocopy Kartu Anggota Organisasi Wartawan yang Sah.
7. Poin No. 7 (Terdaftar di SPS) melampirkan photo copy kartu/dokumen yang membuktikan keanggotaan.
8. Poin No. 10 (Jumlah Oplah) melampirkan Surat Pernyataan Jumlah Oplah per-sekali terbit.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN MELALUI MEDIA MASSA.

---

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA SIBER

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak di bidang usaha Media Siber dan tidak dicampur dengan usaha lain.

2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi:
   a) mengisi daftar isian perusahaan media siber,
   b) akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan serta persetujuan Menkumham RI;
   c) tanda daftar perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;
   d) jenis penerbitan media siber;
   e) email perusahaan;
   f) alamat website;
   g) nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
   h) spt tahunan terakhir;
   i) referensi bank dan nomor rekening Bank Aceh Syariah dan;
   j) nomor induk bersama (NIB)

3. Media Siber harus mencantumkan pada penampilan HOME, Nama Penanggungjawab dan Data Perusahaan Media Siber tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

4. Surat Pernyataan bahwa Perusahaan yang bergerak di Bidang Media Siber hanya untuk penerbitan Media Siber.

b. Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA SIBER
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA : .....
PERUSAHAAN : .....

| NO | KRITERIA | FAKTOR VERIFIKASI | CEKLIS PADA KOLOM |
|---|---|---|---|
| 1 | USIA WEB | 1-2 TAHUN | |
| | | 2,1 – 4 TAHUN | |
| | | 4,1 – 6 TAHUN | |
| | | 6,1 – 8 TAHUN | |
| | | 8,1 – 14 TAHUN | |
| 2 | WEB/HALAMAN | WEB KHUSUS BIREUEN | |
| | | HALAMAN KHUSUS BIREUEN | |
| | | TANPA HALAMAN BIREUEN | |
| | | TIDAK ADA | |
| 3 | STATUS WARTAWAN LIPUTAN BIREUEN | ADA (bukti copy kartu pers) | |
| | | TIDAK ADA | |
| 4 | EXPIRED/KADALUARSA WEB | 2017<br>2018<br>>2018 | |
| 5 | UPDATE BERITA UMUM PADA SAAT PENGAJUAN | ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI) | |
| | | TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI) | |
| 6 | UPDATE BERITA BIREUEN | ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI) | |
| | | TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI) | |
| 7 | WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW | SUDAH (bukti copy kartu pers) | |
| | | BELUM | |
| 8 | GOOGLE ANALYTIC/AUDIENCE OVERVIEW (RENTANG WAKTU 2 MINGGU) | <2500 pembaca | |
| | | 2500 – 10.000 pembaca | |
| | | 10.000 – 20.000 pembaca | |
| | | 20.000 – 50.000 pembaca | |
| | | >50.000 pembaca | |

Demikianlah formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Redaksi.

....., .....20...

Materai
10000

.....
Pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya.
2. Poin No. 1 (Usia Web) melampirkan Penerbitan Web.
3. Poin No. 2 (Halaman Web melampirkan Print Screen/Screen Shoot (cetak halaman web).
4. Poin No. 3 (Status Wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan di Kabupaten Bireuen.
5. Poin No. 4 (Expired/Kadaluarsa Web) melampirkan bukti yang dibutuhkan.
6. Poin No. 7 (Uji Kompetensi Wartawan) melampirkan fotocopy Kartu/Sertifikat UKW dan Kartu Pers.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN MELALUI MEDIA MASSA.

---

PERSYARATAN TEKNIS MEDIA ELEKTRONIK

Persyaratan

a. Setiap Wartawan (Kontributor) yang ditugaskan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bireuen harus dilengkapi dengan Kartu Pers dan Surat Tugas yang ditujukan kepada Bupati Bireuen c/q Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

b. Media Elektronik tersebut merupakan media yang tayangannya dapat dijangkau secara nasional maupun provinsi.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN